



**PUTUSAN**  
**Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRA alias HENDRA bin MUSLI;
2. Tempat lahir : Panipahan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/12 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti RT 001 RW 001 Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rohil Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikan;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai tanggal 15 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai tanggal 24 April 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Rokan Hilir sejak tanggal 25 April 2024 sampai tanggal 24 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai tanggal 4 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai tanggal 20 Juni 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dama Yanti, S.H., Fitriani, S.H., dan Rani Stevani Girsang, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 236/Pen.Pid/2024/PN Rhl, tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rhl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 236/Pid.Sus/2024/ PN Rhl, tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra alias Hendra bin Musli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hendra alias Hendra bin Musli selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hendra alias Hendra bin Musli sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau bertuliskan Lo Han Kuo,
  - 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,79 (tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram,dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Hendra alias Hendra bin Musli membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Hendra alias Hendra bin Musli pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Bakti RT 001 RW 001 Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau, tepatnya di depan rumah Terdakwa atau pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB saudara Panji (DPO) datang ke rumah terdakwa Hendra alias Hendra bin Musli di Jalan Bakti RT 001 RW 001 Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau untuk mengantarkan Terdakwa yang akan berangkat bekerja di Medan ke loket mobil angkutan umum, kemudian saudara Panji (DPO) saat berada di halaman rumah Terdakwa, saudara Panji (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak kecil berwarna hijau bertuliskan Lo Han Kuo kepada Terdakwa dan berkata "Menjelang sampai di loket mobil, untuk berjaga jaga mana tau ada polisi bisa kau campakkan lebih cepat karena barang ini mau aku antarkan ke ajamu nanti sudah sampai loket aku ambil", karena saudara Panji (DPO) sudah membantu mengantarkan Terdakwa ke loket, akhirnya Terdakwa pun mengiyakan permintaan saudara Panji (DPO) dan menerima (satu) bungkus kotak kecil berwarna hijau bertuliskan Lo Han Kuo tersebut dan menyimpannya di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, didapati informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rohil, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Kapolsek Panipahan AKP Heppy Yendri memerintahkan Tim Opsnal Polsek Panipahan, yakni saksi Muhammad

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifaizal dan saksi Fanwar S Simanjuntak untuk melakukan penyelidikan, kemudian Tim Opsnal Polsek Panipahan yakni saksi Muhammad Rifaizal dan saksi Fanwar S Simanjuntak yang dipimpin oleh Ps Kanit Reskrim Bripta Rahmad Ilyas melakukan penyelidikan di seputaran tempat tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Muhammad Rifaizal dan saksi Fanwar S Simanjuntak mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama Hendra alias Hendra bin M Musli sedang berada di loket mobil yang hendak berangkat menuju ke Medan, dan pada saat hendak dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang sesuatu berupa 1 (satu) kotak kecil berwarna hijau yang bertuliskan Lo Han Kuo yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu yang mengaku didapat dari saudara Panji (DPO);

- Bahwa Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Hendra alias Hendra bin Musli telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 025/14324/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Meliyandri atas nama Pimpinan Cabang dengan keterangan Penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan total berat bersihnya 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram;

- Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru Nomor Lab 0421/NNF/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Komisaris Polisi dan Endang Prihartini, jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., selaku Ps Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti:

- Nomor 0669/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian dengan berat netto 7,79 gram adalah benar Positif (+) *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0670/2024/NNF berupa urine adalah benar Positif (+) mengandung *Metamfetamina*;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Hendra alias Hendra bin Musli pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan hilir Riau, tepatnya di dekat loket mobil angkutan umum atau pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, didapati informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rohil, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Kapolsek Panipahan AKP Heppy Yendri memerintahkan Tim Opsnal Polsek Panipahan, yakni saksi Muhammad Rifaizal dan saksi Fanwar S Simanjuntak untuk melakukan penyelidikan, kemudian Tim Opsnal Polsek Panipahan yakni saksi Muhammad Rifaizal dan saksi Fanwar S Simanjuntak yang dipimpin oleh Ps Kanit Reskrim Bripka Rahmad Ilyas melakukan penyelidikan di seputaran tempat tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Muhammad Rifaizal dan saksi Fanwar S Simanjuntak mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama Hendra alias Hendra bin M Musli sedang berada di loket mobil yang hendak berangkat menuju ke Medan, dan pada saat hendak dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang sesuatu yang sebelumnya dalam penguasaannya berupa 1 (satu) kotak kecil berwarna

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang bertuliskan Lo Han Kuo yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu yang mengaku didapat dari saudara Panji (DPO);

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Hendra alias Hendra bin Musli telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 025/14324/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Meliyandri atas nama Pimpinan Cabang dengan keterangan Penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan total berat bersihnya 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram;

- Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru Nomor Lab 0421/NNF/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Komisaris Polisi dan Endang Prihartini, jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., selaku Ps Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti:

- Nomor 0669/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian dengan berat netto 7,79 gram adalah benar Positif (+) *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Nomor 0670/2024/NNF berupa urine adalah benar Positif (+) mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rifaisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Fanwar S Simanjuntak yang merupakan Tim Opsnal Polsek Panipahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di lokat mobil di Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan shabu. Atas informasi tersebut kemudian diberitahukan kepada Kapolsek Panipahan, lalu Kapolsek Panipahan memerintahkan Tim Opsnal Polsek Panipahan untuk melakukan penyelidikan dibawah pimpinan Ps Kanit Reskrim atas nama Briпка Rahmad Ilyas. Setelah diperoleh kebenaran informasi kemudian sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di loket mobil yang hendak berangkat menuju Medan;
  - Bahwa ketika Terdakwa hendak ditangkap, Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau bertuliskan Lo Han Kuo yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dibungkus plastik bening. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun terkait narkoba;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dalam kotak Lo Han Kuo yang Terdakwa buang diperoleh dari Panji yang beralamat di Jalan Bakti Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Panji menitipkan kotak Lo Han Kuo berisi shabu tersebut kepada Terdakwa ketika Panji akan mengantarkan Terdakwa ke loket mobil dengan menggunakan sepeda motor. Sebelum berangkat, Panji berpesan kepada Terdakwa apabila ada polisi yang mencurigai Panji dan Terdakwa maka Terdakwa diminta oleh Panji untuk membuang shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Polsek Panipahan, yang menjadi Target Operasi adalah Panji;
  - Terhadap keterangan saksi Muhammad Rifaisal, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



2. Fanwar S Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Muhammad Rifaisal yang merupakan Tim Opsnal Polsek Panipahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di loket mobil di Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan shabu. Atas informasi tersebut kemudian diberitahukan kepada Kapolsek Panipahan, lalu Kapolsek Panipahan memerintahkan Tim Opsnal Polsek Panipahan untuk melakukan penyelidikan dibawah pimpinan Ps Kanit Reskrim atas nama Bripta Rahmad Ilyas. Setelah diperoleh kebenaran informasi kemudian sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di loket mobil yang hendak berangkat menuju Medan;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak ditangkap, Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau bertuliskan Lo Han Kuo yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dibungkus plastik bening. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun terkait narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dalam kotak Lo Han Kuo yang Terdakwa buang diperoleh dari Panji yang beralamat di Jalan Bakti Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Panji menitipkan kotak Lo Han Kuo berisi shabu tersebut kepada Terdakwa ketika Panji akan mengantarkan Terdakwa ke loket mobil dengan menggunakan sepeda motor. Sebelum berangkat, Panji berpesan kepada Terdakwa apabila ada polisi yang mencurigai Panji dan Terdakwa maka Terdakwa diminta oleh Panji untuk membuang shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Polsek Panipahan, yang menjadi Target Operasi adalah Panji;
- Terhadap keterangan saksi Fanwar S Simanjuntak, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di loket mobil di Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa berada di loket mobil tersebut karena Terdakwa hendak berangkat ke Medan untuk bekerja sebagai buruh wallet;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke loket mobil diantarkan oleh Panji dengan menggunakan sepeda motor. Sebelum berangkat Panji menitipkan 2 (dua) paket shabu dalam kotak kecil berwarna hijau bertuliskan Lo Han Kuo. Terdakwa sempat menolak Panji ketika Panji menyerahkan shabu tersebut namun Panji mengatakan bahwa Panji akan mengambil kembali kotak kecil bertuliskan Lo Han Kuo tersebut setelah sampai di loket mobil, dan apabila dalam perjalanan menuju loket mobil ada polisi yang mencurigai Terdakwa dan Panji maka Panji meminta Terdakwa untuk membuang shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia memenuhi permintaan Panji karena Panji yang telah menyarankan Terdakwa untuk bekerja sebagai buruh wallet di Medan dan Panji pula yang mengantarkan Terdakwa ke loket mobil;
- Bahwa setelah sampai di loket mobil, Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polsek Panipahan, sedangkan Panji berhasil melarikan diri;
- Bahwa setahu Terdakwa, Panji merupakan bandar shabu;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai pengguna shabu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir kali menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau bertuliskan Lo Han Kuo, dan 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 7,79 (tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram yang dibungkus plastik bening klip merah;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ditingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi Nomor 025/14324/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening klip merah berukuran sedang yang di dalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor Lab

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0421/NNF/2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram dengan nomor barang bukti 0669/2024/NNF diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif (+) mengandung *Metamfetamina*, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL dengan nomor barang bukti 0670/2024/NNF diperoleh kesimpulan bahwa urine tersebut positif (+) mengandung *Metamfetamina*. *Metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Fanwar S Simanjuntak yang merupakan Anggota Tim Opsnal Polsek Panipahan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di loket mobil di Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Terdakwa berada di loket mobil tersebut karena Terdakwa hendak berangkat ke Medan untuk bekerja sebagai buruh wallet;
- Bahwa benar ketika Terdakwa hendak ditangkap, Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau bertuliskan Lo Han Kuo yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dibungkus plastik bening dengan berat 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun terkait narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa berangkat ke loket mobil diantarkan oleh Panji dengan menggunakan sepeda motor. Sebelum berangkat Panji menitipkan 2 (dua) paket shabu dalam kotak kecil berwarna hijau bertuliskan Lo Han Kuo kepada Terdakwa. Terdakwa sempat menolak ketika Panji menyerahkan shabu tersebut namun Panji mengatakan bahwa Panji akan mengambil kembali setelah sampai di loket mobil, dan apabila dalam perjalanan menuju loket mobil ada polisi yang mencurigai Terdakwa dan Panji maka Panji meminta Terdakwa untuk membuangnya;
- Bahwa benar Terdakwa bersedia memenuhi permintaan Panji karena Panji yang telah menyarankan Terdakwa untuk bekerja sebagai buruh wallet di Medan dan Panji pula yang mengantarkan Terdakwa ke loket mobil;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di loket mobil, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Fanwar S Simanjuntak, sedangkan Panji berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan shabu dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan terakhir kali menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram,
4. Secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas sebagaimana yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2.** Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dibentuk atas beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Fanwar S Simanjuntak yang merupakan Anggota Tim Opsnal Polsek Panipahan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di loket mobil di Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, ketika hendak ditangkap Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau bertuliskan Lo Han Kuo yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dibungkus plastik bening dengan berat 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di loket mobil tersebut karena Terdakwa hendak berangkat ke Medan untuk bekerja sebagai buruh wallet. Terdakwa berangkat ke loket mobil diantarkan oleh Panji dengan menggunakan sepeda motor. Sebelum berangkat, Panji menitipkan 2 (dua) paket shabu dalam kotak kecil berwarna hijau bertuliskan Lo Han Kuo kepada Terdakwa, Terdakwa sempat menolaknya namun Panji mengatakan bahwa Panji akan mengambil kembali 2 (dua) paket shabu dalam kotak kecil hijau bertuliskan Lo Han Kuo tersebut setelah sampai di loket mobil, dan apabila dalam perjalanan menuju loket mobil ada polisi yang mencurigai Terdakwa dan Panji maka Panji meminta Terdakwa untuk membuangnya. Namun setelah Terdakwa dan Panji sampai di loket mobil, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Fanwar S Simanjuntak sedangkan Panji berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersedia memenuhi permintaan Panji karena Panji yang menyarankan Terdakwa untuk bekerja sebagai buruh wallet di Medan dan Panji pula yang mengantarkan Terdakwa ke loket mobil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terbukti bahwa kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan tidak terpenuhi;

**Ad.3.** Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dalam Pasal 112 ayat (2) terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi Nomor 025/14324/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening klip merah berukuran sedang yang di dalamnya berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu memiliki berat bersih 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor Lab 0421/NNF/2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang



bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram dengan nomor barang bukti 0669/2024/NNF diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif (+) mengandung *Metamfetamina*, sehingga disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dengan berat 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram atau melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, maka unsur ketiga ini dinyatakan terpenuhi;

**Ad.4.** Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya hak atau kekuasaan yang diberikan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika ini, sedangkan secara “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, *a quo* Undang-Undang Narkotika, dan dalam hal ini dapat ditinjau dari sisi perizinan dan dari sisi peruntukkan narkotika yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisi perizinan, izin yang dapat diberikan bersifat terbatas, artinya tidak semua kualifikasi perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dapat diberikan izin oleh menteri terkait, dan hanya dalam hal tertentu, yaitu *pertama* izin khusus untuk memproduksi narkotika oleh industri farmasi atas pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, *kedua* izin untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, *ketiga* izin khusus kepada perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir atau sebagai eksportir untuk melakukan impor atau ekspor narkotika, *keempat* izin edar untuk melakukan peredaran narkotika, dan *kelima* izin khusus untuk melakukan penyaluran narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisi peruntukannya, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menyatakan “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1)-nya menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dari ketentuan ini mengisyaratkan bahwa shabu sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman



hanya dimungkinkan untuk dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai shabu yang dilakukan Terdakwa baru dapat dibenarkan apabila Terdakwa adalah orang yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa diberikan hak atau kekuasaan untuk menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maka perbuatan menguasai narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika, dengan demikian unsur keempat ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur kumulasi pidana penjara dengan pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dengan berat bersih 7,79 (tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram yang dibungkus plastik bening klip merah, karena tidak adanya kepentingan lain terhadap barang bukti tersebut apakah untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara lain, atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk



kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka terhadap 2 (dua) paket shabu tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau bertuliskan Lo Han Kuo merupakan barang yang digunakan untuk membungkus shabu dan berkaitan dengan perkara ini maka ditetapkan pula dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan,
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA alias HENDRA bin MUSLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau bertuliskan Lo Han Kuo,
- 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dibungkus plastik bening klip merah,

dirampas untuk dimusnahkan,

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hendrik Nainggolan, S.H., dan Aldar Valeri, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ilham Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hendrik Nainggolan, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Rhl.